



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 55 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ashvin Bayudewa
2. Aryo Bryanto Kamajaya
3. Febyawan Chandra Wardhana, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 5 November 2020, Pukul 10.14 – 11.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sonny Sutrisna
2. Wiria Bonahan
3. Irma Shandra Santy
4. Febyawan Chandra Wardhana
5. Suprijonggo Santoso
6. Aurelia Nita
7. Srihantono Nugroho
8. Rheinhad Tobing

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Umar
2. Fuad Abdullah
3. Zenuri Makhrodji
4. Danies Kurniartha
5. Saiful Anam

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Yang ... baik, kita mulai, ya, Pemohon, baik Kuasa Hukum atau Prinsipal yang hadir.

Persidangan Perkara Nomor 88/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang hadir karena sudah memberi kuasa khusus untuk kuasa hukum saja diperkenalkan siapa saja? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Di samping kanan saya ada Ahmad Umar, S.H., M.H. Kemudian, Fuad Abdullah, S.H., M.SI. kemudian di samping kiri saya ada H. Zenuri. Kemudian, di samping kanan juga Danies Kurniartha, S.H., M.H., dan saya sendiri Saiful Anam, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, hadir semua, ya? Saiful (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Hadir semua, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kalau Prinsipal yang hadir siapa ini? Prinsipal itu (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia. Yang hadir (...)

7. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon yang asli. Siapa? Coba diperkenalkan anu, Kuasa Hukum, Pemohon nomor berapa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia. Kami akan perkenalkan satu per satu. Di sini ada Sonny Sutrisna. Kemudian ada Wiria Bonahan. Kemudian ada Irma Shandra Santy. Kemudian, Febyawa Wardhana. Kemudian, Suprijonggo Santoso, ada Ibu Aurelia Nita. Kemudian ada Srihantono Nugroho. Dan yang terakhir adalah Rheinhad Tobing, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Rheinhad Tobing hadir, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Coba saya, sekali lagi saya ulang. Reihard Tobing, hadir, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Terus siapa lagi Prinsipal? Wiria Bonahan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Sonny Sutrisna, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terus siapa lagi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Kemudian ada Wiria Bonahan, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Wiria Bonahan Purnomo? Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO

Siapa lagi?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Kemudian ada Irma Shandra Santy.

21. KETUA: SUHARTOYO

Irma Shandra Santy. Oke, siapa lagi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Ada Febyawa Wardhana.

23. PEMOHON: FEBYAWAN CHANDRA WARDHANA

Hadir, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO

Febriawan. Nomor berapa, Pak? 13, ya, oke. Febriawan. Terus, siapa lagi Pak?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Ada Suprijonggo Santoso, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Siapa lagi?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Kemudian ada Ibu Aurelia Nita.

28. PEMOHON: AURELIA NITA

Ya, hadir.

29. KETUA: SUHARTOYO

Ibu?

30. PEMOHON: AURELIA NITA

Saya Aurelia Nita.

31. KETUA: SUHARTOYO

Aurelia Nita. Oke, hadir juga.

32. PEMOHON: AURELIA NITA

Ya.

33. KETUA: SUHARTOYO

Terus, siapa lagi?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Kemudian, Bapak Srihantono Nugroho, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Siapa lagi? Cukup? Cukup, Pak?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Yang satu lagi Reihard Tobing, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO

Itu sudah tadi. Jadi, satu, dua, yang hadir berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Ini begini, Saudara Kuasa Hukum, siapa koordinatornya ini?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Saya, Yang Mulia. Saiful Anam, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO

Saiful Anam? Begini, Pak Saiful, Kuasa Hukum ini kan menyampaikan Permohonan dalam dua naskah, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO

Nah, oleh Mahkamah itu yang diregistrasi itu naskah yang pertama.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO

Supaya diperhatikan dulu. Nah, di sana kan ternyata pihak-pihaknya kan tidak sebanyak yang Permohonan yang ada di ... pihak yang ada di Permohonan yang disampaikan yang kedua yang tanggal 9 Oktober. Ya, Pak Saiful?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO

Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dulu bertanya dulu ke Saudara. Ini kalau pihaknya jelas berbeda, ya. Karena dari yang semula 20 menjadi 60, itu klir, kalau itu pihaknya beda. Kalau unsur hukumnya sama tidak?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Sama, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO

Sama persis?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Sama persis.

51. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kalau begitu, Mahkamah mengambil sikap, Bapak bacakan dulu Permohonan yang diregistrasi.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO

Tanpa ... apa ... tanpa kemudian meninggalkan hak Bapak untuk memasukkan yang 60 orang yang 40 orang kemudian itu di Perbaikan Permohonan nanti, digabung dengan saran-saran atau nasihat-nasihat dari Hakim yang mungkin pada bagian lain yang akan diberi masukan-masukan dari Panel. Paham, ya, Pak, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik. Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Karena sesungguhnya dalam pengujian norma undang-undang di Mahkamah Konstitusi, permohonan diajukan satu orang maupun banyak sesungguhnya tidak ada bedanya karena nanti yang diuji adalah soal normanya. Jadi dari sekian pembeli apartemen yang Saudara dalilkan itu, sebenarnya dicukupi ... diwakili, tidak usah harus 60 orang, cukup 20 orang seperti yang tertera dalam Permohonan pertama pun sesungguhnya sudah cukup apalagi sudah 20. Dua, tiga orang pun sebenarnya juga sudah cukup. Tapi karena ini juga berkaitan dengan hak warga negara hak konstitusional, ya mau diajukan berapa orang yang jumlahnya sekaligus banyak pun juga tidak dilarang, ini soal perasaan dan ... apa ... kemantapan hati saja.

Oke. Sekarang firm ya, Pak ya, Pak Saiful, ya? Bacakan permohonan yang pertama yang 40 orang selebihnya yang Bapak wakili itu meskipun hari ini Mahkamah memberikan toleransi bisa

mendengarkan persidangan ini, tapi Mahkamah minta yang dibaca yang diregistrasi dulu. Yang 40 orang selebihnya, nanti kepentingannya bisa dimasukkan pada naskah perbaikan yang akan digabung dengan nasihat-nasihat dari Hakim kalau ada nanti yang akan Bapak serahkan 14 hari kemudian. Paham, Pak?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja, Pak Saiful. Siapa yang akan menyampaikan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia. Kami mohon izin dan terima kasih, Yang Mulia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO

Amin.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Jadi kami akan membaca pokok-pokoknya saja terkait dengan permohonan yang kami ajukan, yakni Permohonan yang teregister pertama kali pada tanggal 6 Oktober 2020, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO

Permohonan per ... per tanggal yang diserahkan tanggal 6, tapi diregisternya tanggal 22 Oktober. Oke, Pak. Silakan, Pak.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

Langsung untuk mempersingkat waktu. Kami akan singkat pokok-pokoknya saja dan saya nanti akan dibantu oleh rekan-rekan yang lain untuk membacakan hal-hal lain yang bersifat penting, seperti itu, Yang Mulia.

Baik. Bahwa sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon atau para kreditor Apartemen Antasari 45 memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

salah satunya untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Bahwa ratusan kreditor Apartemen Antasari 45 adalah pihak yang terzalimi atas dugaan adanya mafia kepailitan yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia, tidak hanya bagi para kreditor Apartemen Antasari 45, akan tetapi juga terjadi pada ribuan konsumen atau pembeli apartemen atau rumah susun seluruh Indonesia yang posisi dan kedudukannya tidak jelas dan cenderung akan kehilangan, tidak hanya apartemen yang telah dipesannya, akan tetapi juga berpotensi terhadap kehilangan jumlah uang yang telah dibayar kepada pengembang atau developer.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang banyak digunakan sebagai celah oleh debitur atau pengembang, atau developer nakal, atau yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan atas dana kreditor, atau konsumen, atau pembeli apartemen atau rumah susun yang telah dibayar kepada pengembang atau developer. Apalagi kemudian debitur dalam keadaan pailit sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi konsumen atau pembeli apartemen atau rumah susun yang hanya diposisikan sebagai kreditor konkuren yang posisinya tentu lebih didahulukan kreditor preferen dan separatis.

Melalui uji meteriil terhadap Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, para kreditor Antasari 45 berharap Mahkamah Konstitusi dapat menguji konstitusionalitas Pasal 55 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga posisi dan kedudukan konsumen atau pembeli apartemen atau rumah susun dapat diposisikan sebagai kreditor separatis yang pembayarannya didahulukan daripada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek.

Untuk berikutnya kami serahkan kepada rekan kami untuk membacakan berikutnya, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: FUAD ABDULLAH

Terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh koordinator kami, Pak Saiful Anam, dan oleh Yang Mulia tadi sudah diarahkan. Kami akan menyampaikan beberapa pokok-pokok dari permohonan yang kita ajukan. Yaitu bahwa perkenalkan kami kuasa hukum Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, "Pasal 55 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kegunaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan." Bahwa selanjutnya perkenankanlah kami mengemukakan dalil-dalil diajukannya Permohonan uji konstusionalitas ini pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan karena sudah ... masing-masing juga sudah, ya. Kemudian kami akan membacakan tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing dari Pemohon.

Satu. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Huruf a menyebutkan, "Perorangan perorangan Warga Negara Indonesia (...)

65. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan itu. Sudah pengetahuan umum itu.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: FUAD ABDULLAH

Para Pemohon adalah perorangan atau Warga Negara Indonesia yang merupakan pembeli unit apartemen Antasari 45 yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 45, RT 2/RW 11, Kelurahan Ciketing Utara, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bahwa Pemohon telah melakukan pembelian unit apartemen Antasari 45 kepada pengembang PT Prospek Duta Sukses (PDS) selaku pihak pengembang dan developer yang dipasarkan sejak tahun 2014. Dan pengembang tersebut berdasarkan perjanjian kepada konsumen atau pembeli unit akan diserahterimakan pada tahun 2017.

Bahwa ternyata janji serah terima unit apartemen Antasari 45 oleh pengembang PT Prospek Duta Sukses yang sedianya dijanjikan serah terimanya pada tahun 2017 kemudian terus menerus mengalami kemunduran, hingga pada akhirnya pengembang developer Apartemen Antasari 45 mengubah skema waktu serah terima sampai pada tahun 2020.

Tujuh. Bahwa pada kenyataan di lapangan sejak dipasarkan pada tahun 2014 hingga saat ini telah ada sebanyak Rp591 miliar uang pembeli yang telah disetorkan kepada pihak pengembang. Namun, pembangunan fisik yang terlaksana baru berupa lahan parkir atau basement atau hanya sekitar 10% dari total keseluruhan proses pembangunan.

Delapan. Bahwa pembeli unit Apartemen Antasari 45 dengan niat baik terus menerus melakukan kewajibannya, yakni melakukan pembayaran kepada developer. Akan tetapi, hak mereka untuk serah terima sesuai janji yang diberikan oleh developer tidak kunjung terdapat kepastian. Bahkan, progress pembangunan tidak selesai seperti yang dijanjikan oleh pihak developer atau pengembang sampai dengan awal tahun 2020.

Sembilan. Bahwa selain itu Para Pemohon semakin dikejutkan dengan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap PT Prospek Duta Sukses selaku pihak pengembang atau developer oleh atas nama Eko Aji Saputra dengan jumlah piutang senilai Rp2 miliar.

Sepuluh. Bahwa Para Pemohon sangat terkejut dengan adanya putusan PKPU yang dikabulkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, padahal Para Pemohon tidak mengetahui siapa sebenarnya Eko Aji Saputra tersebut. Setelah dilakukan penelusuran oleh salah satu Pemohon, alamat ... setelah dilakukan penelusuran oleh salah satu Pemohon, alamat yang digunakan oleh Eko Aji Saputra patut diduga tidak ditempati oleh yang bersangkutan.

Sebelas. Bahwa hingga saat ini Para Pemohon semakin terpuruk dan dirugikan dengan telah ditetapkan bahwa PT Prospek Duta Sukses dalam pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/perdata.khusus-PKPU-2020/PN Niaga Jakarta Pusat, tanggal 22 September 2020, sehingga posisi dan kedudukan Para Pemohon semakin tidak jelas keberadaannya. Dimana apabila sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang ... Kewajiban Pembayaran Utang dan kenyataannya di lapangan posisi dan kedudukan Para Pemohon sebagai pembeli unit apartemen selalu ditempatkan sebagai kreditor yang berada pada posisi kreditor konkuren yang posisi dan kedudukannya berada di bawah atau didahulukan kreditor preferen maupun kreditor separatis.

Dua belas. Berdasarkan argumen dan uraian singkat Pemohon di atas, maka jelas Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat untuk mengajukan permohonan uji konstitusionalitas pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Silakan, bisa diteruskan.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD UMAR

Izin melanjutkan.

C. Alasan-alasan Permohonan.

1. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pembelian unit apartemen atau rumah rusun.

2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dan kemudian, Pasal 28D ayat (1) kembali menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adapun Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1900 ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58. Setiap kreditor pemegang PT jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

3. Bahwa dengan memberlakukannya Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausula hak agunan atas kebendaan lainnya terhadap posisi dan kedudukan pembeli unit apartemen.

4. Bahwa dalam praktik dan apabila dikaitkan dengan hukum yang berlaku, baik itu dalam Pasal 1134 ayat (2) juncto Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka terdapat urutan peringkat penyelesaian tagihan kreditor setelah selesainya kreditor separatis, dimana pembeli apartemen, rumah rusun harus menunggu urutan setelah dibagikan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah untuk didahulukan. Padahal berdasarkan Pasal 4 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "Hak konsumen adalah mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya." Selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang, dan/atau jasa yang diperdagangkan.

5. Berdasarkan argumen hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan pembeli apartemen atau rumah rusun yang semestinya mendapat ganti kerugian atau kompensasi sesuai dengan yang telah dibayarkan, bahkan terdapat ganti rugi dan/atau penggantian dari developer apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Itu memberlakukan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena berpotensi menghilangkan haknya sebagaimana pembeli unit apartemen atau rumah rusun.
6. Bahwa Pasal 28E ayat (1) khususnya frasa yang mengatakan *setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*. Kemudian, juga ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Selain itu pula, Pasal 28H ayat (1) menegaskan pula setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian, Pasal 28H ayat (2) menegaskan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan.

Kemudian, Pasal 28H ayat (4) juga menyatakan setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Kemudian, Pasal 28I ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Kemudian, Pasal 28I ayat (4) juga menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara merupakan Pemerintah.

Dan Pasal 28J ayat (1) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Bahwa dengan tidak dimasukkannya pembeli apartemen atau rusun sebagai kreditor separatis, maka apabila terjadi pailit seperti yang sedang dialami oleh para kreditor Apartemen Antasari 45, maka selain ... akan berpotensi kehilangan apartemen yang telah dibeli, juga akan kehilangan uang atau dana yang telah dibayarnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian akibat perhitungan ganti kerugian yang tidak didahulukan atau tidak diposisikan sebagai kreditor separatis maupun preferen, hanya kreditor konkuren, sehingga akan mengakibatkan hilangnya hak-hak pembeli apartemen atau rusun sebagai pembeli yang beriktikad baik. Selain itu juga akan dengan mudah bagi developer maupun pengembang untuk memperlakukan posisi dan kedudukan pembeli unit apartemen atau rumah rusun dengan skenario pailit atau dengan sengaja menggunakan kepailitan untuk dijadikan sebagai jalan untuk mengambil keuntungan dari pembayaran yang telah dibayarkan oleh konsumen pembeli apartemen atau rumah rusun.
8. Bahwa dalam (...)

68. KETUA: SUHARTOYO

Langsung ke 11 saja! Yang lain dianggap dibacakan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Siap.

70. KETUA: SUHARTOYO

11 itu esensinya di situ, oke, silakan!

71. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Siap, Yang Mulia. saya tim dari SAP. Saya H. Zenuri Makhrodji, S.H., M.H. Nomor 11.

11. Bahwa dengan dimasukkannya konsumen atau pembeli apartemen/rumah susun sebagai kreditor separatis, maka tentu akan memberikan perlindungan hak terhadap pembayaran maupun terhadap segala akibat terjadinya pailit debitur atau pengembang atau developer, sehingga kepastian tentang pembangunan maupun terhadap kemungkinan pengembalian dana apabila terjadi pailit dapat dilindungi. Hal ini sesuai dengan filosofi sebagai terkandung dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rumah Susun yang menegaskan bahwa nilai perbandingan proporsional yang saat itu disebut NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan wilayah sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah wilayah rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunan secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.
12. Bahwa dengan berdasarkan kepada uraian di atas, perlu adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap posisi dan kedudukan hukum konsumen atau pembeli apartemen atau rumah susun sebagai kreditor separatis sehingga konsumen yang telah membeli apartemen atau rumah susun sebagai kreditor separatis tidak akan kehilangan hak-hak atas pembayaran sejumlah uang apabila terjadi pailit terhadap developer maupun pengembang proyek apartemen atau rumah susun. Untuk itu, perlu pemasukan konsumen atau pembeli apartemen atau rumah susun sebagai kreditor separatis yang didahulukan dengan memasukkan sebagai pemegang hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penting, pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

72. KETUA: SUHARTOYO

Enggak usah cepat-cepat (...)

73. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Hak pembeli unit apartemen atau (...)

74. KETUA: SUHARTOYO

Nanti keselek malahan.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Untuk memperoleh perlakuan dan yang adil dan layak secara hukum.

Selanjutnya nomor 13 sampai 17, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Nomor berapa selanjutnya? Nomor 13 tidak perlu itu! Langsung 15, Pak!

77. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIES KURNIARTHA

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

78. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIES KURNIARTHA

14. Bahwa seringkali pemegang kreditor, pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek kedudukan dan posisinya lebih dominan daripada konsumen, atau pembeli apartemen, atau rumah susun, apabila dikategorikan sebagai kreditor separatis. Bahwa justru pembeli, atau konsumen apartemen, atau rumah susun mestinya lebih didahulukan dari kreditor separatis lainnya. Hal itu selain konsumen, atau pembeli apartemen, atau rumah susun sebagai pihak yang telah melakukan pembayaran. Selain itu pula, konsumen, atau pembeli apartemen, atau rumah susun sebagai pihak yang memiliki hak agunan atas kebendaan lainnya, dalam hal ini pembagian atas unit apartemen yang akan ditempatinya. Sehingga menurut hukum, posisi dan kedudukan konsumen, atau pembeli apartemen, atau rumah susun didahulukan pembayarannya apabila terjadi pailit.

15. Bahwa hak konsumen, atau pembeli apartemen, atau rumah susun tidak dapat dikalahkan oleh pihak lain, sekalipun perusahaan pailit.

Karenanya, konsumen, atau pembeli apartemen, atau rumah susun tidak kehilangan haknya atas pembayaran yang telah dilakukannya selama proses kepailitan terjadi. Untuk itulah Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harusnya menempatkan konsumen, atau pembeli apartemen, atau rumah susun adalah utang yang didahulukan pembayarannya, guna memberikan jaminan akan pemenuhan haknya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (2), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

16. Bahwa selain itu pula seperti yang dialami oleh kreditor Apartemen Antasari 45, dimana kreditor pemegang hak tanggungan juga berasal dari luar negeri, yakni UIL sebagai pemegang hak tanggungan atas tanah dan bangunan apartemen yang akan dibangun oleh developer maupun pengembang yang telah dinyatakan pailit terhadap PT Prospek Duta Sukses dalam keadaan pailit, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tertanggal 22 September 2020. Selain itu, perlu perlindungan terhadap konsumen, atau pembeli apartemen, atau rumah susun agar tidak kehilangan haknya atas pembayaran yang telah dilakukan selama proses kepailitan terjadi. Untuk perlu mendahulukan pembayaran terhadap kreditor pemegang hak tanggungan asing, dimana sesuai Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rumah Susun yang menegaskan bahwa penyelenggaraan rumah susun berdasarkan pada kenasionalan, yang berarti memberikan landasan agar kepemilikan sarusun dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. Untuk itu, perlu didahulukan konsumen, atau pembeli apartemen, atau rumah susun Warga Negara Indonesia dibandingkan kreditor separatis asing. Karena hal tersebut dapat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

19. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sangat jelas ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Petitum dibacakan rekan kami, Yang Mulia.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Pemohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan.

1. Menerima seluruh Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun ... Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4443 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *hak agunan atas kebendaan lainnya* tidak dimaknai 'konsumen atau pembeli apartemen atau rumah susun sebagai kreditor separatis yang didahulukan pembayarannya daripada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek.
3. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas perbendaan lainnya, dan konsumen atau pembeli apartemen, atau rumah susun dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Khusus konsumen pembelian apartemen atau rumah susun didahulukan pembayarannya daripada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, dan hak agunan ... hak tanggungan dan hipotek'.
4. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *hak agunan atas kebendaan lainnya* tidak dimaknai 'konsumen, atau pembeli apartemen, atau rumah susun sebagai kreditor separatis yang didahulukan pembayarannya daripada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak agunan, dan hipotek'.
5. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas perbendaan lainnya dan konsumen atau pembeli apartemen/rumah susun dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, khusus konsumen atau pembeli apartemen didahulukan pembayarannya daripada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, dan hak tanggungan'.

6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, ditandatangani oleh saya, Saiful Anam, H. Zenuri Makhrodji, S.H., M.H., Fuad Abdullah, S.H., M.Si., Danies Kurniartha, S.H., M.H., dan Achmad Umar, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih juga. Ini Para Kuasa sudah pernah bersidang atau beracara di MK?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Sering, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO

Sering? Oh, baik. Semuanya atau hanya sebagian yang sering?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Semuanya, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Ini kantornya kan satu anu ... dengan Pak ... siapa? Pak Asnun, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Heru Widodo.

87. KETUA: SUHARTOYO

Heru Widodo juga, ya. Asnun kan juga di situ, ya? Enggak?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Betul, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Oke, jadi karena sudah biasa beracara di MK, tidak perlu berpanjang-panjang dan berlebar-lebar. Dengarkan baik-baik apa yang akan dikomentarkan terhadap Permohonan ini oleh Para Hakim Panel.

Silakan, Yang Mulia Prof. Enny, kesempatan pertama!

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Hartoyo.

Begini Saudara Kuasa Pemohon, ya, katanya tadi kan sudah biasa beracara di Mahkamah, ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Siap, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tetapi ini saya perlu menyampaikan sesuai dengan kewajiban undang-undang yang diberikan oleh Undang-Undang MK, Pasal 39 ayat (2), ya. Silakan nanti Anda perhatikan karena ini berkaitan dengan Perbaikan Permohonan, ya, nanti silakan Anda cermati, soal nanti Anda bagaimana menyikapi. Itu hak dari Saudara Kuasa Pemohon dan Pemohon, ya. Tetapi begini, saya ingin ... nanti soal tambahan Para Pemohon, nanti biar Ketua Panel saja yang akan menjelaskan.

Tetapi begini, kan ini kalau sudah biasa itu kan pasti memahami, terutama terkait dengan sistematika, ya. Mulai dari perihalnya, perihalnya itu ada di halaman 2 nanti ditambahkan saja Pasal 55 ayat (1) nya itu, ya, yang Anda mohonkan untuk diuji biar mudah untuk di ... apa namanya ... langsung diketahui, begitu. Kemudian identitasnya, ya. Ini yang terkait dengan identitas ini kan ada kaitan nanti dengan ... apa namanya ... kedudukan hukum Pemohon, ya.

Kemudian terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Ini Saudara kan sudah menyampaikan Kewenangan Mahkamah, tetapi belum lengkap. Nanti dilengkapi, tapi diringkas cara menulisnya.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Siap, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, nanti mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK

yang terbaru juga Anda munculkan, termasuk kemudian Anda boleh menambahkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Anda tambahkan juga undang-undang yang barunya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Saya itu nyari dari ujung sampai ke ujung ini, itu kelihatannya kok agak ... apa namanya ... merepotkan, gitu, ya. Padahal satu Permohonan itu kan bukan hanya Saudara saja yang paham karena ini kan di-upload, diunggah di laman Mahkamah, sehingga semua orang bisa mengakses, membaca. Ya, semestinya semua orang juga bisa memahami.

Oleh karena itu, terkait dengan kewenangan Mahkamah ini Anda munculkan di sini, Anda munculkan di atas memang ada. Yang Anda mau uji itu Pasal 55 ayat (1), ya? Bunyinya seperti apa? Tulis di situ. Terus, dasar pengujiannya apa? Di bawahnya Anda tulis termasuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Ya, baru kemudian Anda simpulkan di situ terkait dengan apa yang menjadi objek itu, maka Mahkamah berwenang, begitu. Itu kan bisa ringkas tapi sistematis, mudah dipahami, dan saya tidak nyari-nyari nih, pasal-pasal, tapi sudah langsung muncul di halaman kewenangan Mahkamah dan objek yang akan diujikan itu, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini yang penting lagi adalah soal kedudukan hukum, ya. Ini kan Pemohonnya banyak sekali.

97. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Betul.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon yang banyak ini, Anda enggak bisa gelundung begitu saja. Anda harus uraikan satu per satu. Kan tidak semua kedudukannya sama di situ. Ini saya lihat di sini ada Anda masukkan ... apa namanya ... tidak disebutkan bukti apa di sini ya, tapi gelundung gitu saja. Tahu gelundung, toh? Artinya ya, apa namanya (...)

99. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Mengerti, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Cuma di anu saja, disampaikan begitu saja. Ini ada kemudian si a, si b, si c, tapi tidak dijelaskan. Misalnya saya ambil contoh ya, Pemohon I, Ashvin Bayudewa, ya kan? Nah, itu bagaimana ... apa namanya ... terkait dengan yang bersangkutan, begitu. Kan tidak sama dengan yang lainnya. Sebutkan buktinya apa di situ? (Bukti apa, P berapa, P berapa), gitu. Terkait dengan bagaimana kondisi yang bersangkutan itu menyangkut hak yang nanti akan kita lihat apakah itu berkaitan hak yang ada anggapan kerugian dari Pemohon tersebut, ya. Itu Anda uraikan satu per satu. Semakin banyak Para Pemohon ya, semakin banyak yang harus Anda uraikan di situ. Bisa ada yang sama, bisa ada yang tidak sama, tetapi tunjukkan buktinya masing-masing, ya?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti misalnya mereka membeli apartemen, kemudian bukti mereka kemudian sudah membayar sekian. Bukti apa pun yang terkait dengan yang bersangkutan, ya? Untuk menunjuk bagaimana keterkaitan dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu harus Anda uraikan satu per satu. Yang tadinya 20 jadi 60 ya, itu urusan Saudara untuk menguraikan itu, ya. Itu yang Anda harus uraikan.

Uraian ini Anda kemudian tidak ... apa namanya ... Anda kaitkan dengan ... tadi makanya pertanyaan pertama apakah sudah biasa beracara? Mestinya Anda harus uraikan karena nanti kalau tidak punya kedudukan hukum, ya sudah, enggak bisa dilihat lagi kepada pokok, ya? Sudah selesai di situ saja, N.O. begitu. Anda harus bisa uraikan sebagaimana yang Saudara katakan tadi sudah biasa beracara terkait dengan yurisprudensi.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Syarat-syarat kerugian konstitusionalnya enggak ada sama sekali di sini. Ya, kan Pak Anam? Pak Anam enggak munculkan itu?

105. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Ya, baik, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Syarat-syarat kerugian konstitusionalnya sebagaimana kemudian sudah ada Putusan-Putusan MK menjadi yurisprudensinya. Itu pertama hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ... apa ... kepada ... apa namanya ... Pemohon atau Para Pemohon. Kemudian, apakah benar hak itu kemudian dilanggar dengan berlakunya undang-undang itu, ya? Dan seterusnya. Termasuk apakah ada hubungan causal verband-nya di situ, ya. Itu harus ... apakah kerugiannya itu bersifat spesifik, aktual, atau mungkin potensial. Lha, ini Anda enggak menguraikan sama sekali di sini dan itu sudah menjadi kelaziman di dalam permohonan pengujian.

Nah, ini Anda harus uraikan sedemikian rupa untuk bisa kemudian menunjukkan bahwa di situlah kemudian Para Pemohon ini memang Anda buat kesimpulannya memiliki kedudukan hukum. Dan di sini di dalam permohonan Saudara ini enggak ada kesimpulan soal itu. Bahwa Para Pemohon ini memiliki kedudukan hukum, enggak ada sama sekali berdasarkan bukti-bukti yang sudah Anda tunjukkan untuk menguatkan satu per satu dari Para Pemohon itu, ya? Nah, itu yang Anda harus jelaskan sedemikian rupa. Saya kira ... apa namanya ... Kuasa Hukum sudah memahami soal itu, ya. Jadi, Anda uraikan.

Kemudian, alasan-alasan permohonan. Alasan permohonan ini kan Anda menguji Pasal 55 ayat (1), ya?

107. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, Pasal 55 ayat (1) ini kebetulan sudah ada beberapa kali pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah, itu lihat nanti Putusan Mahkamah yang Nomor 2 Tahun 2020, kemudian Nomor 18 Tahun 2020, ya. Anda lihat karena dasar ujinya juga Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2). Ya, Anda coba dicek kembali di situ dan Anda harus bisa uraikan nanti apakah kemudian permohonan yang Saudara ajukan ini dia bisa melewati Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK atau tidak, termasuk PMK-nya di situ. Ya, supaya jangan sampai ini ada sebagian nebis in idem nanti. Ya, walaupun bisa jadi ada alasan yang berbeda karena ada banyak dasar pengujiannya. Tapi Anda harus uraikan juga itu, ya.

Supaya nanti bisa kelihatan ... paling tidak itu mantaplah Permohonan itu, gitu ya?

109. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Siap, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bisa dipahami, ya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Bisa, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya persoalannya begini, persoalannya begini. Ini kan Anda menguji Pasal 55 ayat (1) itu kan dengan banyak norma dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semakin banyak norma yang Anda jadikan dasar pengujian, ya, ini masih nyambung ini? Masih dengar, ya?

113. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya, dengar, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih dengar, ya?

Semakin banyak norma yang Anda jadikan dasar pengujian, ya, semakin banyak pula tuntutan secara argumentatif untuk menjelaskan adanya pertentangan itu.

115. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mulai pertentangan dengan negara hukum, Anda harus uraikan seperti apa, ya, kan? Pertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan seterusnya. Satu per satu, ya, Anda harus uraikan.

117. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jangan gelundung gitu, ya! Karena semakin banyak yang Anda jadikan ... apa namanya ... dasar batu ujinya ... orang mengatakan ... secara awam mengatakan batu ujinya. Itu menuntut Anda untuk semakin banyak juga bisa menjelaskan secara argumentatif sebagai Positanya di situ ada pertentangan norma.

119. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terkait ... ada pertentangan terhadap norma tersebut dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu Anda bisa harus uraikan sedemikian, rupa. Lah, ini uraian-uraian ini yang tampaknya belum begitu ... apa namanya ... mendasar, begitu, ya. Oleh karena termasuk kalau ada bukti-buktinya, sampaikan juga bukti-buktinya di situ yang menunjukkan ada pertentangan. Jadi, enak membacanya. Anda kasih label, ya, bukti Anda itu. Sehingga kalau disuruh mencari, itu videnya di situ, bukti P berapa, P berapa, enak sekali nanti melihatnya, begitu, ya.

121. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Siap, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini memang belum tampak seperti itu.

Nah kemudian, kalau ini dikaitkan dengan apa yang Saudara minta di dalam Petitum, itu juga enggak nyambung nanti dengan Positanya di situ, ya. Anda minta apa sebetulnya di situ? Minta apa pemaknaan mengenai hak ... apa namanya ... hak agunan atas kebendaan lainnya yang menjadi persoalan, ya, kan? Atau keseluruhan dari Pasal 55 ayat (1)? Ini kan bulat, toh? Anda ... Anda bisa jelaskan, gitu lho. Anda paham toh maksud saya?

123. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya, baik, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu ndak ada ... ndak ... ndak kelihatan di situ. Ya, Anda maunya yang mana ini? Apakah keseluruhan pasalnya atau hanya frasanya saja? Yang kemudian, Anda nyatakan bertentangan dengan sekian banyak norma dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, itu tolong kemudian ... apa namanya ... diperhatikan, ya.

Nah, kemudian karena antara Petitum dengan Posita itu kan, hal yang tidak bisa kemudian dilepaskan. Satu hal yang saling ... apa namanya ... berkaitan erat, seturut dia. Bagaimana Positanya? Kemudian, akan ... kemudian keluar di Petitum. Apa yang mau diminta di situ? Nah, ini jangan Anda lepaskan, itu berkaitan erat satu sama lain, ya. Tetapi persoalannya (...)

125. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Adalah Petitum. Ini enggak ada kepalanya juga, di halaman 25 ini. Mestinya Anda bikin sistematikanya tadi dari mulai Kewenangan Mahkamah ... setelah perihal, ya, identitas, Kewenangan Mahkamah kepalanya, Kedudukan Hukum kepalanya. Kemudian, mengenai Posita, ya, Alasan-Alasan Permohonan itu. Dan kemudian Petitum, nah ini enggak ada kepalanya ini di halaman 25. Ya, kan betul, enggak ada kepalanya?

127. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini kasih kepalalah di situ, judul maksudnya, begitu, ya?

129. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, jelas sekali ada judulnya mengenai apa yang Saudara minta, gitu, ya? Karena kalau enggak, ini dikira nanti bagian dari Posita nanti.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya, baik, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tadi kan adalah Petitemnya, ya?

133. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, ini kan problemnya adalah karena sudah biasa juga beracara, kan sudah paham, tidak usah dipecah-pecah. Misalnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat itu satu-kesatuan.

135. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya.

136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, digabung jadi satu, begitu, ya.

137. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jangan dipisahkan, ya!

Nah, hanya problemnya adalah yang ... apa yang Anda minta ini, kan sifatnya kumulatif. Satu, minta dimaknai hak agunan atas kebendaan lainnya, ya, kan?

139. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya.

140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang satunya ini, Anda maunya gimana ini? Keseluruhan Pasal 55 ayat (1), tidak hanya frasa itu. Lah, kalau begini, nanti repot kita menilainya, begitu. Ya, kan tidak jelas. Saudara kan paham, kalau tidak jelas, itu apa artinya?

141. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kan Petitem yang tidak jelas. Nah, itu harus Anda jelaskan sedemikian rupa. Apa yang diminta di situ sesungguhnya, ya? Apakah pemaknaan terhadap frasa atau keseluruhan? Tapi, tidak boleh kumulatif. Ya, ini kan kumulatif, terus dipisah-pisah. Itu digabung, ya?

143. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tolong digabung. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu harus ada, wajib. Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu jadi kesatuan, sepanjang tidak dimaknai apa, begitu. Itu kan pilihan Saudara, ya, mau frasa atau keseluruhan pasal. Tetapi, jangan kemudian lepas antara Petitem dengan Positanya, ya?

145. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu harus Anda ... apa namanya ... buat sedemikian rupa.
Kemudian, bukti-buktinya ini. Ini kan Bukti P-1 sampai dengan P-4. Padahal, kan ini kalau dilihat dari apa yang sudah dijelaskan tadi di dalam Kedudukan Hukum, banyak yang bisa jadi bukti-bukti yang

menguatkan ... apa namanya ... Kedudukan Hukum atau Legal Standing-nya Para Pemohon, gitu, ya?

Nah, ini Anda sudah sampaikan di sini, tapi tidak dikasih ba ... apa namanya ... tabel ... labelnya, labelnya enggak ada, ya, bukti-bukti yang Anda sampaikan. Nanti tolong itu diperhatikan dengan sebaik-baiknya, sehingga (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Permohonan itu bisa dimengerti oleh siapa pun dengan mudah, begitu, ya?

149. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Ketua.

151. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Terima kasih, Yang Mulia.

152. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Terima kasih, Yang Mulia.

153. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Pemohon, ini sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Saya hanya memberikan beberapa catatan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Enny, saya prinsipnya hanya melengkapi sebetulnya.

Yang pertama tadi terkait dengan sistematika, saya kira sudah banyak diuraikan. Identitas Pemohon ini tadi juga Pak Ketua Panel sudah mengingatkan bahwa Pemohon itu tidak mesti banyak, ya.

Nah, Pemohon yang mengajukan ini tentu nanti harus diuraikan kerugian konstitusional dengan bukti-buktinya, ya. Kita belum tahu, apakah 60 Pemohon yang ajukan itu, apakah semua sudah, misalnya sudah melunasi atau ada hanya baru tanda tangan perjanjian? Kan itu perlu dibuktikan, supaya melihat nanti kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon itu untuk bisa meyakinkan Mahkamah nanti, ya. Jadi, itu bukti-bukti dari semua Pemohon itu harus nanti tolong dilampirkan.

Kemudian, hal yang lain, tadi mungkin yang soal putusan MK, tadi juga sudah diingatkan Prof. Enny, itu Putusan MK itu Nomor 2/PUU-VI/2008 dan Nomor 18/PUU-VI/2008 itu khusus terkait dengan norma Pasal 55 ayat (1), ya. Nanti coba dipelajari nanti untuk memperkuat argumentasinya.

Nah, kemudian mungkin dalam alasan permohonan ini, apakah misalnya untuk meyakinkan Mahkamah, apakah ada praktik-praktik di negara yang lain? Karena Pemohon menghendaki supaya posisi Pemohon ini tidak sebagai ... apa ... kreditor konkuren, ya, tapi separatis, misalnya. Itu bagaimana praktik di negara yang lain? Untuk bisa meyakinkan Mahkamah nanti dengan Permohonan ini.

Kemudian yang terakhir, ini mungkin soal teknis penulisan undang-undang saja dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini kalau dilihat dari Permohonan yang ada, misalnya yang terkait dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu penulisan *Pasal 28* dengan huruf apakah dari a sampai j misalnya, itu penulisan *Pasal 28A* misalnya, itu penulisan hurufnya selalu dilek ... dilekatkan dengan pasalnya, ya. Ini saya lihat sebagian besar sudah, hanya ketika Pasal 28I dan Pasal 28J, ini umumnya dipisah. Mungkin ... saya mengerti maksudnya, ya, mungkin supaya mudah membacanya, tetapi penulisan yang benar itu selalu huruf itu dilekatkan dengan pasalnya, ya. Ini di dalam ... apa ... penulisan ini ada yang sudah dilekatkan, tapi ada yang belum.

Nah, kemudian yang terkait dengan putusan pengadilan niaga, apakah bisa dapat bisa dapat lampirannya untuk sebagai bukti soal pailit itu? Karena ini di dalam proses peradilan harus mengacu pada bukti-buktinya. Kalau bisa itu, bisa menjadi lampiran dari Permohonan ini.

Saya kira sementara itu dulu, saya kembalikan kepada Ketua Panel, terima kasih.

155. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Daniel.

Kuasa Hukum sudah paham, ya, apa yang dinasihatkan oleh Para Hakim Panel?

156. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Paham, Yang Mulia.

157. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi itu garis besarnya, Kewenangan Mahkamah supaya dipadatkan saja, ya, dengan mengutip beberapa ketentuan, baik dari konstitusi maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang MK, beserta nomenklatur undang-undang yang terbaru.

158. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Siap, Yang Mulia.

159. KETUA: SUHARTOYO

Nah, kemudian Legal Standing uraikan satu-satu. Karena tidak semua Prinsipal Anda itu nanti setelah diiden ... diidentifikasi oleh Mahkamah akan punya legal standing.

160. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, uraikan! Supaya bisa meyakinkan Mahkamah bahwa dari Pemohon I, Prinsipal, sampai Pemohon 60 yang akan dimasukkan nanti, itu semua bisa diyakinkan bahwa ada korelasi antara kerugian yang dialami dengan ... kerugian konstitusional yang dialami, anggapan, dengan berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) ini. Itu harus diuraikan!

162. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Siap, Yang Mulia.

163. KETUA: SUHARTOYO

Nanti kalau tidak Anda sudah mewakili Prinsipal yang sedemikian banyak, menunggu-nunggu keadilan karena ini kan sekarang putusan PKPU ini sudah turun, putusan PKPU itu enggak ada upaya hukumnya kan?

164. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Betul, Yang Mulia.

165. KETUA: SUHARTOYO

Kecuali kepailitan, kalau kepailitan bisa, kasasi dan PK.

166. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Betul.

167. KETUA: SUHARTOYO

Tapi kalau PKPU sendiri, Pasal 235 itu sudah menutup, tidak ada upaya hukum. Nah, ini saya tidak terlalu jauh menilai ini sudah putusan PKPU atau sudah menjadi berubah menjadi kepaili ... dinyatakan pailit. kita tidak terlalu jauh di sana karena itu kasus konkret yang dialami Para Prinsipal Saudara-Saudara.

Nah. kemudian lampirkan ... tapi sudah saya lihat ada lampiran bukti-bukti ketika ada pembelian itu, tapi kan itu apakah sudah cukup meyakinkan Mahkamah bahwa kemudian ter-detected bahwa mereka kemudian punya hubungan klausalitas dengan norma yang diujikan masih juga nanti ... tapi paling tidak, harus diuraikan satu per satu tentang kedudukan hukum Prinsipal ... Para Prinsipal yang Saudara wakili itu.

168. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Siap, Yang Mulia.

169. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian, mengenai pokok-pokok Permohonan, ini memang wilayah Para Pemohon sendiri untuk bagaimana mengelaborasi, tapi paling tidak Mahkamah bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa kemudian dielaborasi juga bagaimana Saudara selaku Kuasa Hukum mewakili Prinsipal itu bisa meyakinkan Mahkamah bahwa Prinsipal-Prinsipal Saudara yang hari ini adalah statusnya sebagai kreditur konkuren kemudian bisa dikeluarkan dari klaster itu menjadi klaster separatis.

170. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

171. KETUA: SUHARTOYO

Bahwa untuk menjadi kreditur separatis itu tidak mudah lho, Pak. Pertama, harus memegang hak jamin ... benda jaminan, punya agunan. Nah, sekarang Prinsipal-Prinsipal Saudara seperti apa? Anda sendiri mendalilkan bahwa Prinsipal-Prinsipal itu belum menerima serah terima yang katanya dari debitur pailit sudah dinyatakan pailit, tapi belum sempat menyerahkan apartemen-apartemen yang konon sudah diberi ... sudah dibeli dan dibayar lunas itu.

Nah, itu bagaimana kemudian dari karakter atau kriteria kreditur konkuren yang kemudian kalau dinyatakan pailit akan masuk pada budel? Kemudian, budel yang katanya tadi sudah dibagi secara rata, pro rata itu kan kalau istilah latinnya (...)

172. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Ya, Yang Mulia.

173. KETUA: SUHARTOYO

Nah, sekarang supaya dikeluarkan dan bergabung dengan kreditur separatis, sedangkan kreditur separatis itu adalah kreditur yang melakukan perjanjian dengan debitur dengan menyerahkan barang agunan, baik itu bisa benda tetap maupun benda bergerak tergantung sifat dari hak-hak jaminannya, apakah itu hak tanggungan, apakah itu hipotek, apakah itu gadai, apakah juga fidusia, itu sangat tergantung dari sifat benda yang dijadikan jaminan dan juga kriteria perjanjiannya perjanjian apa. Nah, ini antara debitur yang dinyatakan pailit dengan para kreditur Prinsipal-Prinsipal Saudara ini perjanjian apa? Nah, itu, Pak. Kalau sebagai penjual dan pembeli pengembang dan konsumen apakah itu serta-merta kreditur konkuren? Kalau hanya konkuren bagaimana kemudian bisa naik menjadi separatis? Apalagi permintaan Saudara, separatis pun minta didahulukan (...)

174. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Ya, ya.

175. KETUA: SUHARTOYO

Nah, itu untuk masuk dalam kelompok separatis saja ini perlu perjuangan Bapak-Bapak ini Kuasa Hukum ini. Yakinkan kepada Mahkamah bagaimana (...)

176. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia.

177. KETUA: SUHARTOYO

Itu tertarik ke kelompok separatis kemudian apalagi minta didahulukan. Nah, itu yakinkan kepada Mahkamah, Mahkamah dengan apa yang disampaikan Para Hakim Yang Mulia nanti, kalau ada teori, doktrin kemudian ... apa ... benchmark luar negeri tadi yang internasional kata Pak Daniel mungkin silakan dimasukkan, supaya nanti kami juga bisa merujuk dengan pandangan-pandangan itu. Itu pekerjaan yang mungkin sangat fundamental yang harus di ... apa ... dikerjakan oleh Para Kuasa Hukum untuk (...)

178. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Siap, Yang Mulia.

179. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kemudian yang terakhir memang benar itu petitum Saudara ini, petitum ... tidak boleh petitum kumulatif seperti ini. Anda harus memilih petitum ini, apakah hak agunan di situ dan lainnya itu diberlakukan secara bersyarat dimaknai secara bersyarat ataukah satu norma itu Anda sisipkan? Pembeli konsumen Prinsipal Anda bisa dimasukkan di situ yang kemudian masuk dalam satu norma itu. Tapi antara yang satu dengan yang lainnya saling berkontradiksi, Pak. Mesti harus dipilih (...)

180. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia.

181. KETUA: SUHARTOYO

Apakah akan menggunakan yang satu norma kemudian dimasukkan unsur Prinsipal-Prinsipal Saudara ataukah yang bersyarat yang sepanjang frasa hak ... *pemegang hak agunan* atau yang lainnya itu dimaknai. Terserah itu pilihan-pilihan ada pada Saudara-Saudara.

182. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

183. KETUA: SUHARTOYO

Paling tidak, jangan nanti kemudian Mahkamah juga menilai bahwa terhadap petitum yang demikian menjadi petitum yang ambigu yang kemudian susah untuk bisa dinilai mana yang sesungguhnya yang diminta. Jadi, harus memilih salah satu.

184. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Baik, Yang Mulia.

185. KETUA: SUHARTOYO

Paham, ya?

186. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Paham, Yang Mulia.

187. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Ada yang ditanyakan?

188. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Sementara cukup, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Nanti kartu advokatnya dilampirkan, ya! Sudah dilampirkan, belum kopinya?

190. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Sudah, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO

Di bagian bukti, misalnya dikelompokkan ke bukti. Karena saya lihat buktinya enggak ada untuk kopi kartu advokat itu. Ya, nanti dibuat daftar alat bukti yang mendampingi perbaikan permohonan nanti.

192. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO

Baik, ya. Pak Daniel?

Baik. Kalau tidak ada lagi, perbaikan diberi kesempatan sampai hari Rabu, tanggal 18 November 2020, pukul 10.00 WIB. Sudah ditulis?

194. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO

Sudah ditulis?

196. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Sudah, Yang Mulia.

197. KETUA: SUHARTOYO

Tanggal berapa?

198. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

18 November.

199. KETUA: SUHARTOYO

Jam berapa? Pukul 10.00 WIB pagi, ya. Maksimal, ya.

200. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM

Baik, Yang Mulia.

201. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ZENURI MAKHRODJI

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.20 WIB

Jakarta, 5 November 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001